

Laporan Patroli Pengawasan Kawal

Hak Pilih

Juli 2024



sesarengan ngulasasi

Panitia Pengawas Pemilihan Serentak

Pilkada 2024

Kecamatan Jumantono

A. Gambaran Umum

Bawaslu dan jajaran pengawas diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum, salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwascam Jumanono memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwascam Jumanono berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui surat instruksi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** meninstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Adapun kegiatan patrol pengawasan kawal hak pilih diawali dengan apel patroli pengawasan yang dilaksanakan serentak tanggal 26 juni 2024.

B. Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing – masing dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah terpencil terlindungi hak pilihnya;
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilu Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Sidalih;

6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 15 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit
3. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu
4. Pantarlih tidak mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih dibawah 17 Tahun dan belum menikah
5. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Jajaran Panwascam Jumantono melaksanakan apel patroli pengawasan kawal hak pilih pada tanggal 26 juni 2024. Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan semua jajaran Panwas Kecamatan dan Panwas desa/Kelurahan. Apel Patroli bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan , mengetahui potensi pelanggaran dan wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan tidak segan untuk menindak pelanggaran.

Beberapa kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan Panwascam Jumantono beserta jajarannya :

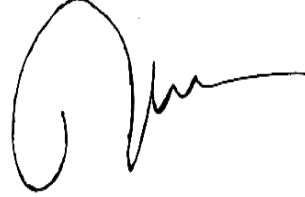
1. Sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran, Panwascam Jumantono melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024. Pengawas Pemilu di 11 desa Kecamatan Jumantono telah menjalankan Patroli Kawal Hak Pilih dari awal pelaksanaan coklit hingga saat ini. Kamis 18 juli 2024, Panwascam Jumantono melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih bertempat di beberapa desa, yaitu Desa Sringin, Desa Genengan, Desa Sukosari, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Blorong. Patroli kali ini didampingi oleh PKD setempat dengan mendatangi masing-masing rumah masyarakat.

2. Jajaran Pimpinan Panwascam Jumantono pada kesempatan tersebut langsung turun ke lapangan guna memastikan apakah pantarlih telah melaksanakan coklit sesuai prosedur, mulai dari pencocokan data pemilih hingga penempelan stiker coklit. Selain melaksanakan pengawasan coklit yang juga terfokus pada uji petik, telah disosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya mengawal hak pilih yang dimiliki dalam daftar pemilih. Adapun maksud dari kegiatan tersebut yaitu agar pelaksanaan coklit dapat berjalan sesuai dengan prosedur serta memastikan hak pilih terpenuhi. Pencocokan dan Penelitian atau yang kerap disingkat dengan Coklit yang saat ini sedang berlangsung dilakukan oleh jajaran KPU melalui Pantarlih (Petugas Pemutahiran Data Pemilih). Menghindari adanya potensi dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengintruksikan jajarannya untuk melakukan Patroli Kawal Hak Pilih. Pada Senin dan Selasa (5 dan 6 Juli 2024) bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono, Seluruh jajaran Komisioner Panwaslu Kecamatan Jumantono didampingi oleh PKD masing- masing desa, melakukan patroli Kawal Hak Pilih, kegiatan tersebut untuk memastikan pantralih telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan regulasi dan menjaga hak pilih untuk pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024. “PKD harus melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih saat melakukan coklit, selain itu juga mendorong kepada masyarakat apabila ditemukan indikasi dugaan pelanggaran untuk bisa melaporkan ke jajaran Bawaslu
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panswaslu) Kecamatan Jumantono melakukan pengawasan melekat (Waskat) dan uji petik (Patroli Kawal Hak Pilih) pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Tercatat ada 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 38.736 jumlah pemilih dengan rincian laki-laki 19,267 dan perempuan 19.469 , yang terbagi dalam sebelas desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 TPS sudah dilakukan Waskat dan uji petik. Pengawasan dan patroli dilaksanakan bersama Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) mulai 24 juni 2024 sd 24 juli 2024 yang dibagi dalam beberapa periode.
Pada Waskat periode 24 juni – 05 juli 2024 diperoleh hasil masih ditemukannya petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang belum tertib prosedur. Masih ada Pantarlih yang tidak meminta Kartu Keluarga (KK) dan KTP pemilih, tetapi hanya menanyakan pada pemilih yang ditemui saat Coklit. Sejumlah Pantarlih juga belum tertib mengenakan atribut petugas, seperti pemakaian topi atau rompi. Namun, setelah diingatkan, petugas segera memperbaiki.
5. Panwascam Jumantono melakukan uji petik dari di beberapa desa di Kecamatan Jumantono. Adapun uji petik tersebut dilaksanakan di Desa Sringin, Desa Genengan, Desa Sukosari, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Blorong. Dari hasil uji petik yang dilaksanakan panwaslu Kecamatan Jumantono bersama dengan PKD maka tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Demikian laporan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan jajaran Panwascam Jumantono di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 30 juli 2024

Yang Melaporkan



Anwar Sanusi, S.Pd.I

Dokumentasi



